



Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Studi Kasus Bumdes Pudungsari Klaten Jawa Tengah

Ayudyah Eka Apsari¹, Diyah Dwi Nugraheni², Hanuring Ayu³

^{1,2}Fakultas Teknik Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta, 57147, Indonesia.

³Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Jl. KH. Agus Salim No.10, Surakarta, 57147, Indonesia.

E-mail:* ayudyaheka2511@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i2.1024>

Info Artikel:

Diterima :
2022-08-24

Diperbaiki :
2022-08-28

Disetujui :
2022-08-29

Kata Kunci: BUMDes, SWOT, Pudungsari

Abstrak: Usaha milik desa sebagai salah satu kegiatan bagi tingkat desa, juga dapat menjadi sumber pemasukan bagi peningkatan fasilitas maupun layanan pada tingkat desa. Badan usaha milik desa merupakan badan usaha selayaknya badan usaha milik negara atau BUMN. Permodalan badan usaha milik desa berasal dari pemerintah kabupaten yang disalurkan melalui pemerintah desa. Desa Pudungsari, sebagai desa yang memiliki mata pencaharian utama petani, pedagang dan pegawai. Sebagai wilayah yang mata pencaharian utama sebagai petani, Desa Pudungsari memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam pendirian BUMDes dalam bidang pertanian. Dengan beberapa hasil analisa SWOT yang terjadi, maka tersusun beberapa strategi yang muncul

Abstract: Village-owned businesses as one of the activities for the village level also as a source of income for improving facilities and services at the village level. Village-owned enterprises are business entities like state-owned enterprises or BUMN. Village-owned enterprise capital comes from the regional government given through the village government. Pudungsari Village, as a village that has main livelihood of farmers, sellers and employees. As an area whose main livelihood is as a farmer, Pudungsari Village takes advantage of chance and opportunities in the establishment of BUMDes in agricultural sector. Several strategies were developed with the results of the SWOT analysis that occurred

Keywords: BUMDes, SWOT, Pudungsari

Pendahuluan

Usaha milik desa sebagai salah satu kegiatan bagi tingkat desa, juga dapat menjadi sumber pemasukan bagi peningkatan fasilitas maupun layanan pada tingkat desa. Badan usaha milik desa merupakan badan usaha selayaknya badan usaha milik negara atau BUMN. Permodalan badan usaha milik desa berasal dari pemerintah kabupaten yang disalurkan melalui pemerintah desa.

Badan usaha milik desa ini sesuai dengan undang undang pada pasal 4 UU RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Indonesia, 2014), dimana desa memiliki hak penuh untuk mengatur rumah tangga sendiri. Selain itu, desa memiliki kewajiban untuk memberikan layanan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan umum. Hal ini guna mendukung adanya harapan pemerintah untuk mampu mengurangi adanya kesenjangan pembangunan pada masyarakat. Pembangunan perdesaan diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki (Chikmawati, 2019)

Tujuan BUMDes sendiri menurut Permendesa PDT dan Transmigrasi No 4/2015 adalah untuk meningkatkan perekonomian desa (PERMENDES-PDPT, 2015). BUMDes merupakan salah satu strategi bagi desa untuk mengalokasikan, potensi dan juga peluang. Pendirian BUMDes ini sendiri juga melalui beberapa pertimbangan, utamanya terkait dengan potensi yang dapat dimaksimalkan dan SDM yang dapat mengurus serta memajukan dari badan uusaha milik desa tersebut. Data tahun 2017, di Jawa Tengah terdapat 1993 badan usaha milik desa yang aktif dan tersebar di 29 kabupaten (Dispermadesdukcapil, 2017). Sedangkan prinsip pengelolaan BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan terdiri dari 6 aspek, anatara lain: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel (PKSDP, 2007). Prosentase terbesar bentuk bumdes di Provinsi Jawa Tengah merupakan bumdes pada jasa keuangan, dengan jumlah sebesar 659 unit. Berbanding terbalik dengan bumdees dalam bentuk perikanan yang hanya dimiliki oleh 31 badan usaha milik desa.

Jasa keuangan masih menjadi andalan bagi setingkat desa untuk dijadikan sebagai badan usaha milik desa, mengingat kebutuhan dari msyarakat demi kelangsungan hidup. Selain itu, sector pertanian tidak banyak diminati oleh pemerintah desa pada umumnya untuk mengembangkan BUMDes (Priyanto, Nadapdap, & Jansen, 2019). Namun, pada kenyataannya potensi tertinggi BUMDes bagi wilayah Jawa Tengah ada pada sector pertanian, yang memiliki banyak lahan pertanian. Hal inilah yang mendukung Desa Pudungsari dalam mendirikan BUMDes di bidang pertanian.

Desa Pudungsari, sebagai desa yang memiliki mata pencaharian utama petani, pedagang dan pegawai. Sebagai wilayah yang mata pencaharian utama sebagai petani, Desa Pudungsari memanfaatkan kesempatan dan peluang dalam pendirian BUMDes dalam bidang pertanian. Pada kasus ini, BUMDes Desa Pudungsari lebih mengedepankan pada peenyediaan alat-alat pertanian dan juga bahan yang digunakan oleh petani dalam pengembangan hasil tanam.

BUMDes dalam penyediaan bahan pertanian, mampu dimanfaatkan warga yang memiliki keterbatasan modal. Bagi warga yang memiliki keterbatasan modal, BUMDes Desa Pudungsari memberikan kerinagan untuk membayar di belakang saat petani sudah panen atau sudah memperoleh hasil dari menjual hasil tanam. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa pembangunan desa dianggap mampu untuk memperkuat ketahanan desa (Rozikin, 2019)

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tergambar dalam flowchart di bawah ini.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada BUMDes Sari Makmur

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan pengabdian di Desa Pudungsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Waktu Pengabdian dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022.

2. Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan terkait dengan peluang, kelebihan, kekurangan serta ancaman dari pengadaan BUMDes. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh perangkat desa serta masyarakat yang pada akhirnya akan terjun langsung dalam pelaksanaan BUMDes.

Hasil dan Pembahasan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam pelaksanaan kegiatan ini merupakan koordinasi yang dilakukan antara perangkat desa dengan narasumber. Perangkat desa berperan sebagai fasilitator pengadaan BUMDes. Sedangkan masyarakat umum berperan sebagai supplier maupun konsumen dalam proses berjalannya BUMDes. Narasumber berperan sebagai fasilitator bagi perangkat desa dan masyarakat untuk memahami tujuan, guna dan proses dari pengadaan BUMDes.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan ini, kegiatan dilakukan di balai desa setempat untuk melaksanakan penyuluhan dan pemahaman berkaitan dengan pengadaan BUMDes.

2.1 Perangkat Desa

Perangkat desa dalam hal ini mendapatkan penyuluhan dalam proses pelaksanaan BUMDes. Perencanaan pelaksanaan yang dimulai dari pengkonsepan awal yaitu berupa identifikasi peluang

2.2 Masyarakat Umum

Masyarakat umum dalam hal ini berlaku sebagai konsumen dan juga supplier bagi BUMDes Pudungsari terutama dalam pengadaan dan penginventarisasi produk produk yang akan dijual dan disediakan bagi para petani maupun para warga.



Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada BUMDes Sari Makmur



Gambar 3. Pemerintah Desa, anggota pengurus, dan fasilitator dalam kegiatan penyuluhan BUMDes Sari Makmur

3. Hasil Analisa

Berdasarkan dari hasil pengamatan pendahuluan didapatkan hasil bahwa BUMDes Pudungsari membutuhkan analisis SWOT. Analisis SWOT ini digunakan untuk dapat menganalisis data untuk menemukan aspek penting baik secara internal maupun eksternal. Adapun empat langkah dalam

pemenuhan manajemen strategis yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan pengendalian (Thomas & Hunger, 2014). Sehingga dengan adanya analisis SWOT ini mampu menghindari beberapa ancaman yang muncul dan juga bisa memanfaatkan kelebihan maupun kekuatan yang dimiliki. Menurut Rangkuti, identifikasi segala faktor yang mampu mempengaruhi dapat dilakukan dengan analisa SWOT (Rangkuti, 2017)

3.1 Pengamatan Lingkungan

3.1.1 Lingkungan internal

a. *Strength* (kekuatan)

Faktor yang mampu menjadi kekuatan harus ditunjukkan dan dimaksimalkan penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan maupun fasilitas yang dimiliki.

1. Keragaman hasil tanam.
2. Pengelola yang mumpuni
3. Dukungan dari pemerintah desa setempat

b. *Weakness* (kelemahan)

Kepahaman dari kelemahan yang dimiliki, mampu membantu organisasi untuk menghindarkan diri dari kegagalan yang mungkin terjadi ataupun kesalahan dalam pelaksanaan system yang ada. Kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes Pudungsari:

1. Tata laksana system yang masih sangat baru
2. Pelaksanaan system yang masih manual

3.1.2 Lingkungan eksternal

a. *Opportunity* (Kesempatan)

Adapun peluang dari BUMDes Pudungsari yang mampu menguntungkan suatu organisasi adalah:

1. Adanya kontribusi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa setempat. Kontribusi aktif dibutuhkan untuk dapat menghidupkan dan mengaktifkan adanya proses bisnis yang terjadi pada BUMDes Pudungsari ini. Karena dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dapat menghidupkan siklus perputaran yang baik.
2. Adanya hubungan kemitraan dengan petani dari desa tetangga yang lokasinya berdekatan dengan BUMDes Pudungsari. Dengan lokasi yang

cukup jauh untuk berbelanja bahan pertanian, maka dengan adanya BUMDes ini sangat menguntungkan bagi petani setempat.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup signifikan terbantu dengan adanya BUMDes Pudungsari ini. Keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes Pudungsari ini, dikembalikan lagi kepada masyarakat yang menitipkan produk julannya yang harga belinya relative lebih tinggi dari harga pengijon, namun dapat memberikan harga jual yang lebih rendah dari harga di took pada umumnya.

b. Threat (Ancaman)

1. Pesaing atau pengijon. Munculnya pesaing usaha, menjadi ancaman utama suatu BUMDes untuk dapat berkembang. Terutama dalam persaingan harga, yang mungkin lebih merugikan petani. Ancaman yang lain adalah pengijon, yang bersedia untuk membeli dalam partai besar, namun dengan harga yang relative rendah.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya perkembangan atau perputaran dari proses bisnis suatu BUMDes. Pentingnya kesadaran masyarakat, dapat membantu BUMDes untuk terus berkembang dan melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dalam hal ini dalam bidang pertanian.

4. Perumusan Strategi

Tabel 1. Hasil analisa strategi BUMDes

	Kekuatan (S): 1. Keragaman hasil tanam 2. Pengelola yang mumpuni 3. Dukungan dari pemerintah desa setempat	Kelemahan (W): 1. Tata laksana system yang masih sangat baru 2. Pelaksanaan system yang masih manual
Peluang (O): 1. Kontribusi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa setempat 2. Hubungan kemitraan dengan petani dari desa tetangga 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terbantu	Strategi S-O: 1. Memberikan pelayanan yang maksimal dan fasilitas yang mumpuni 2. Peningkatan pengelolaan untuk lebih terstruktur 3. Mengembangkan potensi hasil bumi dari masyarakat untuk menjadi komoditas utama dalam BUMDes	Strategi W-O: 1. Pengembangan system yang lebih rapi 2. Melakukan upaya peningkatan kualitas pengelola
Ancaman (T): 1. Pesaing usaha atau pengijon 2. Kesadaran masyarakat	Strategi S-T: 1. Perluasan unit usaha 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penggunaan layanan BUMDes	Strategi W-T: 1. Penggunaan system IT dalam upaya peningkatan layanan 2. Evaluasi berjangka yang dilakukan untuk dapat terus melakukan perbaikan

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan observasi yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil analisa, bahwa BUMDes Pudungsari. Diperoleh hasil analisa SWOT bahwa kelebihan dari BUMDes Pudungsari memiliki keanekaragaman hasil tanam yang dapat dijadikan sumber daya dalam proses bisnis pada BUMDes Pudungsari. Dengan peluang dari BUMDes untuk menjalankan usaha bersama ini dengan kepercayaan masyarakat, dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. Namun ada beberapa kelemahan yang dimiliki antara lain tata laksana yang belum

tersistem secara sistematis. Serta berbagai ancaman baik dari internal maupun eksternal.

Dengan beberapa hasil analisa SWOT yang terjadi, maka tersusun beberapa strategi yang muncul. Strategi pada kelebihan dan peluang yang ada dengan peningkatan fasilitas dan pelayanan secara maksimal. Strategi pada kelemahan dan peluang antara lain dengan pengembangan system. Strategi pada kelebihan terhadap ancaman yang ada antara lain dengan memperluas usaha yang saat ini sudah berjalan. Sedangkan strategi dari kelemahan terhadap ancaman antara lain dengan pelaksanaan evaluasi secara berjangka.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih diberikan kepada Pemerintah dan warga Desa Pudungsari, Klaten, Jawa Tengah.

Referensi

Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro*, 101-113.

Dispermadesdukcakil. (2017). Retrieved from [dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id:https://dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id/e-p/pid/index.php/data/kategori/?id=10](https://dispermadesdukcakil.jatengprov.go.id/e-p/pid/index.php/data/kategori/?id=10)

KEMENDESA-PDT. (2021). *PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA*. Jakarta: DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PERMENDES-PDPT. (2015). *PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA*. Jakarta: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal .

PKSDP. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional.

- Priyanto, S. H., Nadapdap, H. Y., & Jansen, A. (2019). *Penyusunan Grand Design Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jawa Tengah (1st ed.)*. Semarang: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
- Rangkuti, F. (2017). *Teknik Membedah Kasus Bisnis: Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Sosial Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabuopaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 204-225.
- Thomas, W., & Hunger, D. (2014). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi.
- Undang Undang RI. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.